



**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPI (IPAK)
PADA PENGADILAN TINGGI BANTEN
TRIWULAN I JANUARI - MARET 2023**

index





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BANTEN
 Jl. Raya Pandeglang Km. 6,6 Serang
 Banten
<http://pt-banten.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
 Periode 1 Januari 2023 sampai 31 Maret 2023

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

3,84 / 96,07%

Jumlah	70 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 37 PEREMPUAN : 33	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	Diploma 2 : 1
	SD : 0	Diploma 3 : 0
	SMP : 1	S1 : 49
	SMU : 5	S2 : 12
	Diploma 1 : 2	S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 21	SWASTA : 15
	TNI : 0	WIRAUSAHA : 5
	POLRI : 1	TENAGA KONTRAK : 2
	LAINNYA : 26	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ? 3,700
2. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ? 3,714
3. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ? 3,800

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

DATA REGISTER TINDAK LANJUT BELUM DIISI

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

4 April 2023
 Ketua Pengadilan Tinggi

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI DI PENGADILAN TINGGI BANTEN

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

Disahkan di Serang,
Pada hari Senin, Tanggal 3 April 2023

PENGARAH,



Dr. ANDRIANI NURDIN, S.H., M.H.

KETUA TIM SURVEI,



POSMAN BAKARA, S.H., M.H.

SEKRETARIS,



NURHAYANI, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Laporan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten untuk periode Triwulan I bulan Januari-Maret 2023 ini telah selesai.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Banten mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi ini dapat diartikan bahwa Instansi Pemerintah dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten Bersih dari Praktek-praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Indeks Persepsi Anti Korupsi dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Tinggi Banten.

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini dapat berguna, khususnya bagi Pengadilan Tinggi Banten dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Tinggi Banten.

Serang, 3 April 2023

Ketua Tim Survei



POSMAN BAKARA, SH., M.H.

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja	3
BAB II.....	5
METODOLOGI.....	5
2.1. Metode Penelitian	5
2.2. Populasi Dan Sampel	5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	5
2.4. Teknik Survei	6
2.5. Teknik Analisis Data	6
2.6. Tahapan pelaksanaan	7
3.1. Profil responden	9
3.2. Indeks persepsi Anti korupsi per indikator.....	12
3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	18
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan	20
BAB IV.....	21
PENUTUP	21
4.1. Kesimpulan	21
4.2. Rekomendasi.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Guna menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, maka Pengadilan Tinggi Banten perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih menitik beratkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas

Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

- g) Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021/ tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum dan Peradilan dibawahnya.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi anti korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas

dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Tinggi Banten.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Survei

Untuk melaksanakan survei, dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi SISUPER dengan alamat : <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan1663398>.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks persepsi anti korupsi (IPAK)* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring/ angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi anti korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks anti Persepsi anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1-4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1-4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi anti korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi anti korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPAK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar Strata 1.

Tabel 4.


Tingkat pendidikan responden



3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 30% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Banten memiliki pekerjaan sebagai PNS, 1% Sebagai TNI/POLRI, 21% Sebagai Pegawai Swasta, 7% sebagai Wiraswasta, 37% Sebagai lainnya dan 3% merupakan Tenaga kontrak.

Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden




3.1.3. Domisili responden

Dari data yang terkumpul selama survei, 67 responden berdomisili di wilayah Provinsi Banten dan 3 Orang dari Dki Jakarta.

3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Banten berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia antara 18 tahun s/d 28 tahun. Bagi kelompok usia di atas 50 tahun, jumlah responden semakin mengecil.


Tabel 6.
Usia responden



3.1.5. Layanan yang digunakan

Dari data yang terkumpul selama survei, jenis layanan yang digunakan merupakan Layanan Hukum / Informasi sejumlah 35, Layanan Pidana 5, Layanan Perdata 6, Layanan Administrasi umum 17, Layanan Niaga 1, Layanan Tipikor 3, dan Layanan e-court 3 Orang.

Tabel 7.
Jenis layanan yang digunakan



3.2. Indeks persepsi anti korupsi per indicator


3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index **3,87**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Banten bersih dari **Manipulasi Peraturan**.

Tabel 8.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan




3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index **3,93**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Banten bersih dari **Penyalahgunaan Jabatan**.

Tabel 9.
Indeks pada penyalahgunaan jabatan




3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index **3,83**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Banten bersih dari **Menjual Pengaruh**

Tabel 10.



Indeks pada indikator menjual pengaruh


3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **3,87**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Banten baik dari **Transparansi Biaya**

Tabel 11.

Indeks pada indikator transparansi biaya



3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index **3,91**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Banten bersih dari **Biaya Tambahan**.

Tabel 12.



Indeks pada indikator tambahan biaya


3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index **3,70**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Banten bersih dari **Menerima Hadiah**.

Tabel 13.

Indeks pada indikator hadiah



3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index **3,91**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Banten bersih dari **Transparansi Pembayaran**.

Tabel 14.




Indeks pada indikator transparansi pembayaran

3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index **3,71**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Banten **bersih dari tindakan Percaloan**.

Tabel 15.
Indeks pada indikator percaloan



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index **3,80**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Banten bersih dari **Perbuatan Curang**.

Tabel 16.
Indeks pada indikator perbuatan curang




3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index **3,89**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Banten bersih dari **Transaksi Rahasia**

Tabel 17.


Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia



3.3. **Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan**

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Banten sebesar **3,84 (Sangat Baik)**.

Tabel 18.
Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Tinggi Banten



Indeks **3,84** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada angka **3,35 - 4,00**

Tabel 19.
Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Tinggi Banten

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPAK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Banten.

Adapun untuk masukan dan pandangan dari responden pengguna layanan satuan kerja pada Pengadilan Tinggi Banten para responden mayoritas meminta untuk pelayanan yang sudah dapat dipertahankan serta bisa lebih ditingkatkan lagi untuk menjadi lebih baik.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Banten diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Tinggi Banten memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,84** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,87
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,93
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,83
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,87
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,91
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,70
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,91
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,71
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,80
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,89

Sehingga dapat dari daftar di atas, dapat diketahui bahwa 3 (tiga) indikator terendah, yaitu:

1. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,70.
2. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,71.
3. Indikator , Perbuatan curang mendapat indeks 3,80

4.2. Rekomendasi

Dengan disusunnya laporan Indeks Persepsi Anti Korupsi periode Triwulan I bulan Januari-Maret 2023 diharapkan seluruh hakim dan pegawai di Pengadilan Tinggi Banten dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan publik guna mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.